



Jalan Raya Kadupugur Desa Cijalingan
Kecamatan Cicantayan, Sukabumi 43155
Email: set.sukabumikab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 187/PM.00.02/K.JB-16/10/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN
LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024**

KETUA BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kabupaten Sukabumi dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 337/PM.00/K1/10/2024 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang Beranggotakan 5 Orang oleh Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan di Ketuai oleh Koordinator Sekretariat;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sukabumi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 708).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN**

**PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN
SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Ketua, Anggota dan Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Ketua, Anggota dan kesekretariatan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai kedudukan dan tugas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas
 - 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Bawaslu Kabupaten Sukabumi;
 - 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
 - b. Ketua bertugas
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitas pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati kepada penanggung jawab.
 - c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan teknis dan administrasi yang diperlukan oleh tim pada saat melakukan aktifitas pengawasan;
 - d. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Pengawasan Pemilihan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi

pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pengawasan, menyusun alat kerja pengawasan, serta penarikan data hasil dan menganalisis tarikan data pengawasan;

- e. Anggota yang berasal dari divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi pelanggaran sebagaimana yang tercantum dalam Formulir Model A (Form A) serta melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan;
- f. Anggota yang berasal dari divisi yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilihan yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- g. Anggota yang berasal divisi Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun pemberitaan dan melakukan publikasi pelaksanaan pengawasan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal: 25 Oktober 2024

KETUA

FAISAL RIFA'I, S.H.I., M.M

Lampiran Surat
Nomor : 187/PM.00.02/K.JB-16/10/2024
Tanggal : 25 Oktober 2024

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Penanggungjawab		
1	Faisal Rifa'i	Ketua	Penanggung Jawab
2	Abdulloh Sarabiti	Anggota	Penanggung Jawab
3	M.Muidul Fitri Atoilah	Anggota	Penanggung Jawab
4	Fahmi Setia Dwi Nugraha	Anggota	Penanggung Jawab
5	Rusmin Nuryadin	Anggota	Penanggung Jawab
II	Ketua		
6	Anzar Kusnandar	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
7	Yudi Nurhadi	Bendahara	Sekretaris
IV	Anggota		
8	Dede Sumarna	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9	Novi Anggraeni	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10	Idan Sutisna	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11	Fahmi Zainal	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12	Rifki Muhammad TA	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
13	Ilfa Fauziah	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14	Yusuf Muzakar	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15	Cepi Rizal	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16	Ian Agustian	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17	Faisal Salvian	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18	Pian Sopyan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
19	Riky Rustiawan	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal: 25 Oktober 2024

KETUA
FAISAL RIFA'I, S.H.I., M.M.